

Pernyataan AML/CFT dan Sanctions

1. Tujuan

PT UNIT GLOBAL SYSTEM menerapkan kontrol yang dirancang untuk mengurangi risiko penggunaan layanannya untuk money laundering, terrorist financing, sanctions evasion, fraud, atau aktivitas melawan hukum lainnya.

Pernyataan ini berlaku untuk onboarding merchant, aktivasi layanan, monitoring transaksi, kerja sama mitra, dukungan settlement, dan tinjauan kepatuhan berkelanjutan.

Pernyataan ini merupakan ringkasan publik atas kontrol AML/CFT, sanctions, dan financial crime risk tertentu. Pernyataan ini tidak menjelaskan seluruh kebijakan internal, prosedur, sistem, threshold, aturan eskalasi, atau kontrol rahasia yang dimiliki Perusahaan.

2. Informasi Perusahaan

PT UNIT GLOBAL SYSTEM terdaftar di Republik Indonesia, NPWP 22.709.627.8-021.000, NIB 2511240128903, berkedudukan di Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Kode Pos 10340, Republik Indonesia.

Komunikasi kepatuhan dan risiko merchant dapat dikirim ke support@unitpay.net.

3. Due Diligence

Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memverifikasi merchant, perwakilan berwenang, direktur, pemilik manfaat, kegiatan usaha, situs web, aplikasi, rekening settlement, dan pihak terkait lainnya.

Perusahaan dapat meminta dokumen, catatan registri, informasi pajak, informasi kepemilikan, deskripsi bisnis, bukti kewenangan, informasi sumber dana atau sumber kekayaan jika relevan, dan bukti pendukung yang diperlukan untuk tinjauan risiko.

4. Sanctions dan Screening

Perusahaan dapat melakukan screening terhadap merchant, pemilik manfaat, perwakilan, counterparties, dan informasi transaksi yang relevan terhadap sanctions, restricted party, adverse media, fraud, compliance, sumber publik, sumber yang disediakan mitra, atau sumber lain yang tersedia apabila relevan dan diizinkan.

Perusahaan dapat menolak, menangguhkan, membekukan, menunda, atau mengakhiri aktivitas jika risiko sanctions atau restricted party teridentifikasi, informasi tidak lengkap, atau tindakan tersebut diwajibkan oleh hukum yang berlaku, otoritas berwenang, mitra, atau aturan metode pembayaran.

5. Monitoring Transaksi

Perusahaan dapat memantau transaksi untuk perilaku tidak biasa, pola mencurigakan, aktivitas berisiko tinggi, perubahan volume cepat, aktivitas refund atau chargeback yang tidak biasa, structuring, upaya menghindari kontrol, ketidaksesuaian model bisnis, indikator kerugian pelanggan, atau red flags lainnya.

Monitoring dapat dilakukan secara manual, berbasis risiko, berkala, berdasarkan peristiwa, dipimpin mitra, didukung oleh alat teknis yang tersedia, atau dipicu oleh pemberitahuan mitra, pelanggan, regulator, atau penegak hukum.

6. Tanggung Jawab Merchant

Merchant wajib memberikan informasi akurat, mengungkapkan pemilik manfaat, bekerja sama atas permintaan, menjaga operasi yang sah, mencegah penyalahgunaan akun, dan memastikan pelanggan, produk, layanan, situs web, aplikasi, dan alur transaksi sesuai dengan aktivitas yang disetujui.

Merchant tidak boleh menggunakan Layanan untuk money laundering, terrorist financing, sanctions evasion, fraud, concealment, aktivitas ilegal, atau aktivitas yang dirancang untuk menghindari kontrol risiko.

7. Pelaporan dan Kerja Sama

Jika diwajibkan atau diizinkan oleh hukum, Perusahaan dapat menyimpan catatan, membagikan informasi, mengajukan laporan, menanggapi permintaan yang sah, dan bekerja sama dengan otoritas berwenang, regulator, lembaga keuangan, mitra pembayaran, auditor, dan pihak terkait lainnya.

Perusahaan juga dapat mengambil tindakan berbasis risiko sebelum atau selama investigasi, termasuk meminta informasi, membatasi aktivitas, menahan settlement, menangguhkan layanan, atau mengakhiri hubungan.

8. Recordkeeping

Perusahaan dapat menyimpan catatan onboarding, hasil screening, catatan transaksi, monitoring alerts, catatan investigasi, catatan komunikasi, dan bukti pendukung selama periode yang diwajibkan atau diizinkan oleh hukum yang berlaku, persyaratan mitra, kebutuhan audit, dan tujuan manajemen risiko yang sah.